

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BULELENG

Ni Putu Rai Yuliantini

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali

Email: raiyuliantini@undiksha.ac.id

Abstrak

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan dikaji relevansi hukumnya dan digunakan untuk menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang secara khusus menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng terdapat kebijakan tentang perlindungan hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas, namun masih ada kendala atau hambatan dalam mendukung kesetaraan pelayanan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Anak-Anak, Penyandang Disabilitas, dan Hak Pendidikan

A. LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Selain pembangunan nasional Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian dari salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang harus tetap dipertahankan sampai kapan pun, hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbicara mengenai kecerdasan erat kaitannya dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu hak asasi setiap warga Negara Indonesia².

Hak memperoleh pendidikan secara khusus diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

¹ Maidin Gultom, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 18

² Mangku, D. G. S. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak*

Pendidikan di Kabupaten Buleleng. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(2), h. 353-365.

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Diperkuat dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia”.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 9 menentukan bahwa :³

(1). Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.

(1a).Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, sesama Peserta Didik, dan/atau pihak lain.

(2). Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan termasuk anak penyandang disabilitas.⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (7) menyatakan :

“Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”.

Dalam pengaturan penyandang disabilitas, Negara Indonesia telah memiliki peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian pada tahun 2016 Indonesia kembali mengganti undang-undang yang berkenaan dengan penyandang cacat dengan penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan negara memberikan perlindungan sekaligus

³ Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Integralistik*, 32(2), h. 70-82.

⁴ Risnawati Utami. (2012). *Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen*

Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia. Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights. h. 23.

jaminan kepada warga negara terkait hak-hak yang diperolehnya. Dalam perkembangan dan demi terciptanya sebuah tujuan yang ingin dicapai tentu peran ini tidak hanya cukup dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga perlu sinergitas antara pusat dan daerah.⁵ Sehingga, diharapkan daerah juga ikut ambil bagian dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas lewat peraturan daerah yang terkait dan dirasa mampu dalam menjabatani dari peraturan pemerintah pusat terkait dengan permasalahan ini, salah satunya di daerah Kabupaten Buleleng, Bali, dimana Pemerintah Kabupaten Buleleng mengeluarkan sebuah regulasi hukum demi mengakomodir dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas lewat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Di Kabupaten Buleleng, berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Statistik Kabupaten Buleleng Tahun 2017, penyandang disabilitas relatif rendah karena pada tahun 2017 tercatat jumlahnya adalah 4.656 jiwa atau 0.57%.⁶ Namun dalih kuantitas bahwa Penyandang Disabilitas jumlahnya sedikit (minoritas) tidak bisa lagi diterima sebagai alasan untuk terus mengesampingkan hak-hak dasar mereka sebagai manusia bermartabat dan warga

negara. Karena saat ini permasalahan disabilitas tidak lagi dilihat melalui pendekatan *charity* (kedarmawanan) melainkan menggunakan pendekatan berbasis hak di mana Penyandang Disabilitas juga merupakan warga negara yang memiliki hak setara dengan warga negara kebanyakan.

Disisi lain Persepsi masyarakat umum menganggap Penyandang Disabilitas sebagai beban dalam keluarga dan masyarakat sampai menganggap Penyandang Disabilitas sebagai orang yang terkena kutukan atau aib. Dalam konteks pendidikan, Penyandang Disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang sebgaiian besar kurang memiliki akses pendidikan sehingga meningkatkan insiden buta huruf.⁷ Konsekuensi dari kondisi ini juga menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan ataupun mengembangkan diri mereka. Hal ini juga akibat masih kuatnya persepsi masyarakat dan penyedia lapangan kerja yang menilai bahwa Penyandang Disabilitas tidak memiliki keterampilan dan kemampuan yang setara dengan orang kebanyakan.⁸ Hal ini sebenarnya dampak dari tindakan diskriminasi yang sifatnya berlapis-lapis (*multilayer*). Mulai dari diskriminasi oleh keluarga dan masyarakat, ketiadaan akses yang disediakan pemerintah untuk menjadi pribadi yang mandiri, kesulitan untuk bisa bersekolah hingga mendapatkan pekerjaan

⁵ Waluyadi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit cv. Mandar Maju, Bandung, h.16

⁶ Kabupaten Buleleng, Statistik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng, <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/statistic-penyandang-disabilitas-di-kabupaten-buleleng-37>. (diakses 10 Desember 2020)

⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, (2015), *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 72.

⁸ Arif Gosita, (1989), *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, h.35

telah mengakibatkan Penyandang Disabilitas memiliki sumber daya manusia yang lemah dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

Realitas ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas khususnya terhadap hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mutlak diperlukan dan dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peran daerah dalam mengakomodir terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas mutlak diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sehingga, inilah yang menarik bagi peneliti untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai bagaimana Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng?

B. METODE PENELITIAN

⁹ I Made PAsek Diantha. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. h. 12.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum secara normatif adalah metode yang meneliti aturan hukum pada perspektif internal yang objeknya adalah norma hukum.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang digunakan oleh penulis untuk mengkaji atau menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan inisiasi pembentukan dan pelaksanaan hukum, kebijakan, program, kegiatan dan perlindungan hukum terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng. Adapun pendekatan konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengkaji doktrin, asas, serta konsep dalam ilmu hukum dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yang peneliti kaji yaitu Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng.

Analisis data adalah uraian mengenai cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan dikaji relevansi hukumnya dan digunakan untuk menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang artinya analisis ini hendak

mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh yaitu kesesuaian indikator Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng.

C. PEMBAHASAN

Pengaturan Terkait Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng

Berbicara mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas khususnya terhadap anak penyandang disabilitas berarti berbicara menyangkut kewajiban Negara dalam pemenuhan hak-hak kau disabilitas. Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Negara Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip umum yaitu : penghormatan pada martabat manusia; nondiskriminasi; partisipasi; menghormati atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas; akses; kesetaraan kesempatan; dan kesetaraan laki-laki dan perempuan.¹⁰

Terkait tentang pemenuhan hak bagi kaum penyandang disabilitas yang dimana tertian di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menentukan bahwa Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Definisi konsep ini memperjelas bahwa dalam melakukan pemenuhan hak juga disokong oleh pelaksanaan untuk mewujudkan pemenuhan hak tersebut.

Keterkaitan konsep pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai hak asasi yang harus diakui, dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Pemenuhan hak yang dimaksud merupakan apa yang menjadi hak bagi masyarakat umum atau orang normal juga menjadi hak bagi kaum penyandang disabilitas. Pemenuhan hak-hak ini ditempatkan pada pemenuhan hak atas pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik dan lapangan pekerjaan.

Mengenai konsep pemenuhan hak penyandang disabilitas ditentukan di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas dipahami sebagai upaya pemerintah yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Berkaitan dengan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menentukan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dalam upaya pemerintah melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah berkewajiban menuangkan dan merumuskan pengaturan hak-hak penyandang disabilitas dalam rencana induk. Pasal 27 tersebut dimaknai bahwa ada kewajiban pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melakukan pemenuhan hak

¹⁰ Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan

Pendidikan dan Pekerjaan" Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL23, h. 657

penyandang disabilitas. Ketentuan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebelumnya dituangkan terlebih dahulu dalam rencana induk dan selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan hukum yang lebih rendah, baik itu kebijakan hukum daerah atau produk hukum daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, yang secara khusus menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng khususnya tentang perlindungan hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas (Pasal 35 sampai Pasal 46).¹¹ Dalam Pasal 35 ayat (1) Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menentukan bahwa : Penyelenggara pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng tertuang dalam upaya tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Ketentuan ini

diperkuat di dalam Pasal 36 ayat (1) sampai Ayat (8) yang menentukan bahwa :

- (1). Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Nasional melalui pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif.
- (2). Pemerintah Daerah berkewajiban mengikutsertakan Penyandang Disabilitas anak dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun¹².
- (3). Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan¹³.
- (4). Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan pada jalur pendidikan khusus melalui penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel¹⁴.
- (5). Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- (6). Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

¹¹ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

¹² Itasari, E. R. (2020). Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), h. 79-100.

¹³ Itasari, E. R. (2019). Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(2), h. 71-86.

¹⁴ Mangku, D. G. S. (2016). The Borderland of the Unitary state of the Republic of Indonesia with others countries. *South East Asian Journal*, 9(4).

- (7).Pemerintah Daerah berkewajiban mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah dilokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (8).Pemerintah Daerah mengupayakan terselenggaranya sistem pendidikan inklusif untuk jenjang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau sekolah kejuruan sekurang-kurangnya satu sekolah di setiap kecamatan.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah menaruh perhatian khusus demi terselenggaranya pemenuhan hak pendidikan secara merata dan tanpa adanya diskriminasi bagi anak penyandang disabilitas. Dengan ketentuan tersebut, diharapkan menjadi payung hukum dan mampu memberikan rasa adil terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng khususnya di bidang pendidikan.

Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng adalah daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Bali, akan tetapi dari segi pendapatan masih dibawah Denpasar dan Kabupaten Badung. Kabupaten Buleleng memiliki beberapa satuan dinas yang bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu

langkah dasar yang strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial terkait penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai pelayanan dasar dalam bidang kesejahteraan sosial yaitu pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas merupakan orang yang mempunyai kelainan baik secara fisik maupun mental yang menjadikan penderitanya tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana orang pada umumnya.

Berdasarkan data statistik yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng tahun 2018 perkecamatan, sebagai berikut: Kecamatan Tejakula sebanyak 396 orang; Kecamatan Kubutambahan sebanyak 510 orang; Kecamatan Sawan sebanyak 441 orang; Kecamatan Buleleng sebanyak 517 orang; Kecamatan Sukasada sebanyak 665 orang; Kecamatan Banjar sebanyak 453 orang; Kecamatan Seririt sebanyak 634 orang; Kecamatan Busungbiu sebanyak 257 orang; Kecamatan Gerokgak sebanyak 783 orang, jadi jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng berdasarkan data tahun 2018, sebanyak 4.656 orang.¹⁵

Penyandang disabilitas umumnya disebabkan beberapa faktor yaitu faktor bawaan sejak lahir dan faktor bukan bawaan akibat kecelakaan. Penyandang disabilitas yang notabene merupakan warga negara Indonesia tentu memiliki kedudukan, hak,

penyandang-disabilitas-di-kabupaten-buleleng-37.
(diakses 10 Desember 2020)

¹⁵ Kabupaten Buleleng, Statistik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng, <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/statistic->

kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya, dimana setiap elemen masyarakat yang ada harus saling menghormati dan melindungi, agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan bagi para penyandang disabilitas, maka sangat perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Sehingga, segala bentuk diskriminasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas merupakan suatu pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap diri manusia. Selain itu, penyediaan fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas yang aksesibel sehingga para penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama sebagaimana hidup bermasyarakat pada umumnya.¹⁶

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Di dalam Pasal 3 Perda ini dijelaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas bertujuan untuk: a. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya serta untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala

aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; b. mewujudkan pengormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;¹⁷ c. menjamin upaya pengormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; d. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; dan e. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia¹⁸.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka upaya dalam mengakomodir terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas khususnya hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng lewat Perda Nomor 2 Tahun 2019 telah merumuskan berbagai upaya dalam mendukung terselenggaranya pemenuhan hak pendidikan. Dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

(1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.

¹⁶ Ridwan, Zulkarnain. (2013). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons With Disabilitas). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. 7(2). h. 237-238.

¹⁷ Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. Fulfillment Of Educational Rights For Indonesian Citizens Who Are

In The Border Areas With Neighborhoods, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 17, Issue4(December).

¹⁸ Itasari, E. R. (2020). Equality And Non Discrimination Principles In Providing Rights With Disabilities. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), h. 534-541

(2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Kemudian diperkuat lagi dengan Pasal 41 Ayat (1) sampai Ayat (3) yang menentukan tentang upaya pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan serta tenaga pendidik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng juga berkewajiban memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat pendidikan usia dini, pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, dan menengah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 Ayat (1).

Berdasarkan peraturan daerah diatas, diharapkan mampu menjadi sebuah payung hukum bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng, khususnya menyangkut hak-hak mereka tentang pendidikan. Lahirnya peraturan daerah ini perlu di apresiasi dan didukung. Dimana kesetaraan dan keadilan harus diutamakan di dalam pendidikan yang diberikan kepada anak-anak di kabupaten Buleleng. Walaupun peraturan daerah ini telah disahkan dan diberlakukan akan tetapi masih terdapat hambatan dan tantangan yang tengah dihadapi oleh pemerintah kabupaten Buleleng diantaranya ialah gedung-gedung sekolah maupun fasilitas publik yang ada belum menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Tentu hal ini perlu segera ditindaklanjuti untuk memberikan hak-hak anak-anak yang memiliki status disabilitas untuk mengenyam

pendidikan seperti anak-anak yang lainnya, seperti:

1. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas seperti area lingkungan dan bangunan.
2. Di Buleleng, hampir semua perpustakaan umum ataupun perpustakaan milik instansi pendidikan belum dapat diakses penyandang disabilitas, khususnya penyandang tuna netra. Biasanya, untuk mengakses buku-buku yang ada diperpustakaan, penyandang disabilitas netra perlu mendapatkan bantuan dari petugas perpustakaan ataupun dari mereka yang non disabilitas.
3. Masih banyak tenaga pendidik yang masih belum mengetahui bagaimana menangani seorang penyandang disabilitas. Kendala diperoleh pada guru mata pelajaran yang memerlukan kemampuan berhitung seperti pada mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia dan Ekonomi. Umumnya yang mengalami kendala ini adalah penyandang disabilitas netra karena guru pada mata pelajaran tersebut menjelaskan secara visual atau dengan kata lain sang guru tak menyebutkan secara menyeluruh rumus maupun angka yang ada di papan tulis.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam upaya pemerintah melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda)

Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, yang secara khusus menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng khususnya tentang perlindungan hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas (Pasal 35 sampai Pasal 46).

2. Upaya dalam mengakomodir terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas khususnya hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng lewat Perda Nomor 2 Tahun 2019 telah merumuskan berbagai upaya dalam mendukung terselenggaranya pemenuhan hak pendidikan, dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2), kemudian diperkuat lagi dengan Pasal 41 Ayat (1) sampai Ayat (3) yang menentukan tentang upaya pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan serta tenaga pendidik. Dan dalam Pasal 43 Ayat (1) yang menentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng juga berkewajiban memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat pendidikan usia dini, pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, dan menengah.

Saran

1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang

disabilitas perlu dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Kualitas tenaga pendidik juga perlu ditingkatkan, mengingat Kabupaten Buleleng merupakan salah satu wilayah terluas di Provinsi Bali, sehingga berimplikasi terhadap kurang pemerataannya keberadaan tenaga pendidik khusus bagi anak penyandang disabilitas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Gosita, Arif. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo. Jakarta.
- Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2015). *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim. "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol.23.
- Kabupaten Buleleng, Statistik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng, <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/statistic-penyandang-disabilitas-di-kabupaten-buleleng-37>. (diakses 10 Desember 2020).
- Napsiyah, Siti. (2007). *Disabilitas*. PIC UIN. Jakarta.

- Pasek Diantha, I Made. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Utami, Risnawati. (2012). *Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*. Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Zulkarnain, Ridwan. (2013). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons With Disabilitas). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2).
- Mangku, D. G. S. (2016). The Borderland of the Unitary state of the Republic of Indonesia with others countries. *South East Asian Journal*, 9(4).
- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Integralistik*, 32(2).
- Itasari, E. R. (2020). Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1),
- Itasari, E. R. (2019). Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(2).
- Itasari, E. R. (2020). Equality And Non Discrimination Principles In Providing Rights With Disabilities. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2).
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. Fulfillment Of Educational Rights For Indonesian Citizens Who Are In The Border Areas With Neighborhoods, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 17, Issue4(December).